




**KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM**

2025 LAPORAN KINERJA

Deputi Bidang
Perencanaan Penanaman
Modal



KATA PENGANTAR

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan peran strategis untuk melaksanakan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional. Sebagai garda terdepan dalam arsitektur investasi, unit ini mendukung pencapaian visi besar **"Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045"**. Dukungan tersebut diwujudkan melalui Program Perencanaan Penanaman Modal dengan sasaran strategis "Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Tinggi, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata", serta sasaran program yang berfokus pada peningkatan kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan.

Laporan Kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2025 merupakan bentuk komitmen Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dalam mewujudkan akuntabilitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi yang mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Laporan ini menyajikan informasi terkait realisasi capaian Indikator Kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal terhadap target yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2025 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan sekaligus pembelajaran dalam mendukung proses evaluasi kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal secara keseluruhan terutama dalam menghadapi tantangan yang akan datang serta dapat meningkatkan optimalisasi kinerja ke depan agar dapat berjalan lebih produktif, efektif dan efisien baik dalam aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun terhadap evaluasi pelaksanaannya.

Jakarta, Januari 2026
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI.....	II
RINGKASAN EKSEKUTIF	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	8
D. ASPEK STRATEGIS DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	8
E. ISU STRATEGIS DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	10
F. SISTEMATIKA LAPORAN	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	15
A. RENCANA STRATEGIS	15
B. PERJANJIAN KINERJA	17
C. PENGUKURAN KINERJA.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	27
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	27
B. REALISASI ANGGARAN.....	44
C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN	46
D. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	47
BAB IV INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA.....	50
A. PENINGKATKAN KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	50
B. PERLUNYA KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT.....	51
C. PENGEMBANGAN USER INTERFACE DI WEBSITE PIR UNTUK PETA PELUANG INVESTASI.....	51
D. PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BAGI PEGAWAI DI DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	51
E. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PERENCANAAN PENANAMAN MODAL.....	52
BAB V PENUTUP.....	53
LAMPIRAN.....	55

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2025 berisikan tentang capaian serta permasalahan yang dihadapi. Secara umum capaian kinerja Deputy Perencanaan Penanaman Modal pada Tahun 2025, dengan rincian sebagai berikut:

1. Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mendapatkan kategori **BAIK**, dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) senilai 93,73.
2. Dari 8 indikator kinerja yang telah ditetapkan, terdapat 7 (tujuh) indikator kinerja yang nilainya mencapai atau melebihi target dan 1 (satu) indikator kinerja yang nilainya belum mencapai target.
3. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal memiliki pagu anggaran sebesar Rp 6.541.498.000 (enam miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.798.252.515 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah) atau mencapai 88,64% dari total pagu anggaran.

Secara keseluruhan capaian kinerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebagai unit organisasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal akan terus berupaya melakukan perbaikan dalam upaya merealisasikan tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Sebagai upaya perbaikan kinerja selanjutnya, dokumen Laporan Kinerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2025 akan menjadi referensi bagi seluruh personil Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tahun 2025 merupakan momentum fundamental bagi pembangunan nasional yang menandai dimulainya siklus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 serta implementasi awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan pemerintah sebesar 8 persen, investasi diposisikan sebagai pendorong utama (*engine of growth*) untuk memperkuat struktur ekonomi domestik dan daya saing global. Transformasi ekonomi tersebut menuntut adanya peningkatan kualitas penanaman modal yang inklusif, merata, dan mampu menciptakan lapangan kerja luas melalui perencanaan yang komprehensif.

Dalam rangka menjadikan investasi sebagai mesin pertumbuhan ekonomi diperlukan penanaman modal (Penanaman Modal Dalam Negeri/PMDN dan Penanaman Modal Asing/PMA) yang tinggi dan berkualitas merupakan tugas dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diamanatkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana tercantum pada Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja. Sehubungan dengan hal tersebut, Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal berperan dalam peningkatan realisasi penanaman modal dengan melaksanakan program perencanaan penanaman modal.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebagai media pertanggungjawaban tentang penerapan prinsip-prinsip

good governance dan pelaporan atas kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun 2025. Selain itu, Laporan Kinerja juga untuk mengukur, menilai dan mengevaluasi capaian kinerja dari target yang telah ditetapkan, serta sebagai rekomendasi untuk program kerja di periode mendatang agar lebih efisien, efektif, tepat sasaran, dan responsif dalam melaksanakan perencanaan penanaman modal. Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada beberapa aturan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi
7. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029 Kementerian Investasi/BKPM mengalami transformasi menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Perubahan nomenklatur ini

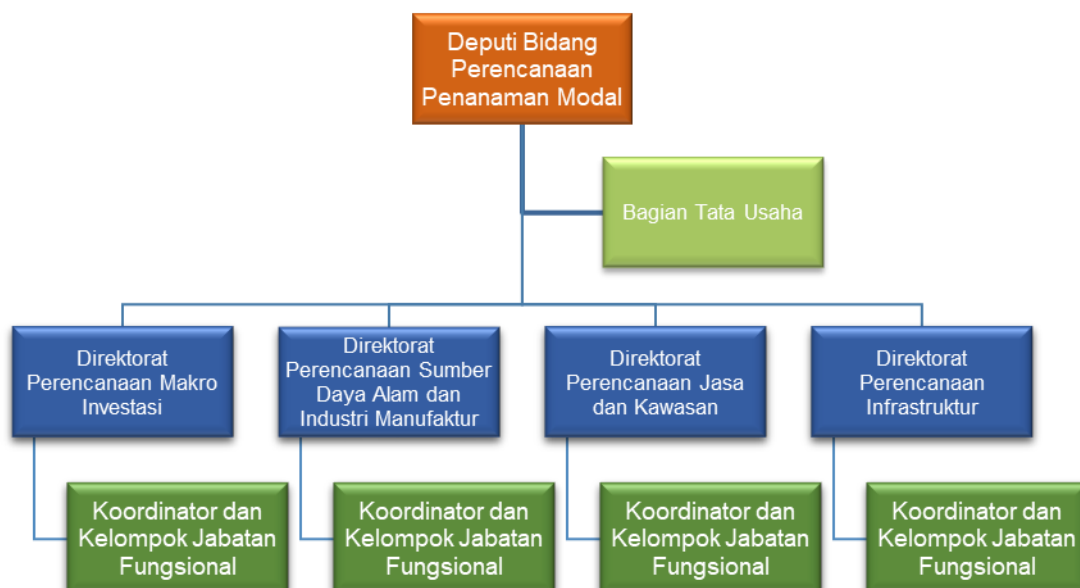
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 184 Tahun 2024 tentang Kementerian Investasi dan Hilirisasi dan Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal. Berdasarkan peraturan tersebut, Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri/Kepala yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal nasional. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal;
- c. pengkajian dan pengusulan perencanaan dan inovasi penanaman modal nasional menurut sektor usaha;
- d. pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
- e. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan penanaman modal; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri/Kepala.

Sesuai dengan penyesuaian tugas dan fungsi tersebut, dilakukan perubahan struktur organisasi unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, yang terdiri dari:

1. Penggabungan Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dengan Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur menjadi Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur; serta
2. Penambahan unit kerja Direktorat Perencanaan Makro Investasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal dipimpin oleh Deputy dan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya terdiri atas 4 (empat) Direktorat dan Bagian Tata Usaha sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1: Struktur Organisasi Deputy Perencanaan Penanaman Modal

Adapun tugas dan fungsi pada masing-masing Direktorat dan Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Perencanaan Makro Investasi

Direktorat Perencanaan Makro Investasi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan rencana umum, rencana strategis, dan rencana pengembangan penanaman modal secara makro. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan, dan fasilitasi pengembangan penanaman modal secara makro;
- b. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembuatan peta penanaman modal Indonesia secara makro;
- c. pelaksanaan perencanaan keberlanjutan sumber daya alam, manufaktur, infrastruktur, dan jasa dan kawasan guna mendukung pengembangan investasi hilirisasi;
- d. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rencana umum, rencana strategis, rencana pengembangan, dan fasilitasi pengembangan penanaman modal secara makro; dan
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.

Direktorat Perencanaan Perencanaan Makro Investasi terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

2. Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur

Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan rencana pengembangan penanaman modal di bidang sumber daya alam dan industri manufaktur. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang sumber daya alam dan industri manufaktur;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang sumber daya alam dan industri manufaktur;
- c. penyiapan pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional sektor usaha di bidang sumber daya alam dan industri manufaktur;
- d. pembuatan peta penanaman modal Indonesia di bidang sumber daya alam dan industri manufaktur;

- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembuatan peta penanaman modal Indonesia di bidang sumber daya alam dan industri manufaktur;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembuatan peta penanaman modal Indonesia di bidang sumber daya alam dan industri manufaktur;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang sumber daya alam dan industri manufaktur; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.

Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

3. Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan

Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan rencana pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan;
- c. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional sektor usaha industri jasa dan kawasan;
- d. pembuatan peta penanaman modal Indonesia di bidang jasa dan kawasan; penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembuatan peta penanaman modal Indonesia di bidang jasa dan kawasan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembuatan peta penanaman modal Indonesia di bidang jasa dan kawasan;

- f. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan; dan
- g. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.

Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

4. Direktorat Perencanaan Infrastruktur

Direktorat Perencanaan Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pengkajian, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan rencana pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur melalui skema kerja sama pemerintah dan swasta dan non-skema kerja sama pemerintah dan swasta. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Perencanaan Infrastruktur menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana pengembangan, dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur;
- b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan rencana pengembangan, dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur;
- c. pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional sektor usaha infrastruktur;
- d. pembuatan peta penanaman modal Indonesia di bidang infrastruktur;
- e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembuatan peta penanaman modal Indonesia di bidang infrastruktur;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi pembuatan peta penanaman modal Indonesia di bidang infrastruktur;
- g. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan rencana pengembangan dan fasilitasi pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur; dan
- h. pelaksanaan urusan ketatausahaan direktorat.

Direktorat Perencanaan Infrastruktur terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

5. Bagian Tata Usaha

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kearsipan, dan kerumahtanggaan; dan
- d. penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

Bagian Tata Usaha terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan dan pelaksanaan kinerja Deputi Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2025 dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Deputi Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2025
2. Menjadi bahan acuan evaluasi kinerja untuk pelaksanaan program kegiatan Deputi Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2026.

D. ASPEK STRATEGIS DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menetapkan tiga arah kebijakan, yaitu:

Arah Kebijakan I : Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi investasi strategis guna mewujudkan pencapaian nilai

realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata;

Arah Kebijakan II : Meningkatkan kualitas iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal; serta

Arah Kebijakan III : Meningkatkan efektivitas tata kelola penanaman modal untuk memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Dalam hal ini, Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal memiliki peran penting dalam pelaksanaan Arah Kebijakan I, khususnya dalam pelaksanaan strategi penguatan kebijakan perencanaan penanaman modal dengan sinergi kebijakan perencanaan lintas sektor, melalui:

- a. Perencanaan kebijakan di sektor prioritas penanaman modal terutama pada sektor energi baru terbarukan, ketahanan pangan, ekonomi digital & data center, industri manufaktur berorientasi ekspor, kesehatan, IKN, serta pendidikan dan vokasi. Perencanaan kebijakan di antaranya dilakukan dengan pelaksanaan kajian, analisis kekuatan dan kelemahan dari sektor-sektor prioritas, serta penguatan strategi dan inovasi perencanaan penanaman modal.
- b. Penguatan perencanaan kebijakan makro penanaman modal, di antaranya (i) penguatan kebijakan umum penanaman modal di daerah dengan melakukan pendampingan penyusunan RUPM Provinsi/Kabupaten/Kota; (ii) pengawalan pencapaian kebijakan jangka menengah melalui evaluasi dokumen Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025-2029; (iii) analisis strategis rencana pengembangan penanaman modal, di antaranya melakukan kajian perekonomian global dan Indonesia serta dampaknya terhadap investasi di Indonesia beserta segala aspeknya; (iv) pengkajian berbagai aspek investasi dan implikasinya terhadap perekonomian Indonesia untuk mendorong akselerasi implementasi investasi prioritas; dan (v) perencanaan pendanaan investasi prioritas mencakup potensi pendanaan internasional untuk investasi yang berkelanjutan (World Bank, IMF, JICA, dll) dalam rangka mendorong percepatan pendanaan investasi prioritas/berkelanjutan.
- c. Meningkatkan potensi dan peluang penanaman modal di sektor prioritas. Beberapa yang perlu dilakukan yaitu (a) Pemetaan jenis investasi indikator

berbasis kebutuhan investor (*investors need*) dan pemetaan calon investor potensial dalam negeri dan luar negeri; (b) Pemetaan lahan potensial (*potential land*) investasi secara menyeluruh dengan melibatkan peran aktif kementerian/lembaga terkait dan pemerintah daerah; (c) Perancangan skema insentif dan kerja sama pemanfaatan lahan investasi dalam rangka mengatasi keterbatasan lahan *clean and clear* dan mendukung kepastian berusaha; (d) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO) bagi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Pemerintah Daerah agar memiliki keseragaman dalam penyusunannya; (e) Pemetaan potensi dan peluang penanaman modal terutama di kawasan pusat pertumbuhan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), perguruan tinggi, pihak swasta, dan pemerintah daerah; (f) Penyusunan peta peluang investasi proyek prioritas strategis yang siap ditawarkan; dan (g) Penyiapan Investment Project Ready to Offer (IPRO) dan pengembangan video promosi yang lebih menarik, di antaranya *video construction time lapse*.

- d. Penguatan kolaborasi dan fasilitasi kebijakan penanaman modal proyek KPBU dan Kawasan Pusat Pertumbuhan dalam rangka mendukung percepatan penyelesaian masalah strategis di KEK dan percepatan pelaksanaan proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

E. ISU STRATEGIS DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Isu strategis organisasi Satuan Kerja/Eselon I yang dapat menghambat pencapaian kinerja di antaranya:

1. Terjadinya efisiensi anggaran yang menyebabkan adanya perubahan strategi dalam pencapaian output serta berdampak pada kualitas output.
2. Adanya restrukturisasi organisasi yang mengakibatkan terjadinya gap komposisi jabatan Penata Kelola Penanaman Modal di setiap level, perubahan struktur organisasi juga tidak serta merta diikuti dengan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
3. Keterbatasan data dan informasi pendukung sehingga penyiapan pelaksanaan beberapa tahapan kegiatan menjadi kurang optimal.
4. Tingkat partisipasi dalam kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih terbatas, karena bertepatan dengan agenda penyelesaian

prioritas lembaga yang ditugaskan pada Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam Peraturan tersebut, isi Laporan Kinerja digariskan sebagai berikut:

1. Kata Pengantar

Berisi kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas berkaitan dengan laporan kinerja yang ditandatangani oleh penanggung jawab Satuan Kerja/Eselon I.

2. Ikhtisar Eksekutif

Berisi ringkasan singkat mengenai capaian kinerja dan realisasi anggaran Satuan Kerja/Eselon I yang ditetapkan pada perjanjian kinerja.

3. BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang.

Subbab ini menyajikan penjelasan umum organisasi Satuan Kerja/Eselon I.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Subbab ini menyajikan tugas, fungsi dan struktur organisasi Satuan Kerja/Eselon I secara lengkap.

C. Maksud dan Tujuan

Subbab ini menyajikan maksud dan tujuan penyusunan laporan kinerja.

D. Aspek Strategis

Subbab ini menguraikan aspek yang menjadikan pentingnya keberadaan organisasi Satuan Kerja/Eselon I dalam penyelenggaraan organisasi kementerian/badan.

E. Isu Strategis

Subbab ini menguraikan isu strategis organisasi Satuan Kerja/Eselon I yang dapat menghambat pencapaian kinerja.

F. Sistematika Laporan

Subbab ini menyajikan urutan dalam penyusunan laporan kinerja.

4. BAB II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Subbab ini menguraikan rencana jangka menengah (rencana strategis) organisasi kementerian/badan yang diturunkan pada rencana strategis Satuan Kerja/Eselon I mulai dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja.

B. Perjanjian Kinerja

Subbab ini menyajikan perjanjian kinerja yaitu lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Pimpinan Instansi yang lebih tinggi kepada Pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

5. BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Subbab ini menguraikan capaian kinerja organisasi Satuan Kerja/Eselon I setiap indikator kinerja yang tercantum pada perjanjian kinerja disertai dengan penjelasan dan analisis capaian kinerja yang telah dihasilkan oleh organisasi dengan formulasi penghitungan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Satuan Kerja/Eselon I Tahun 2025 yang dapat dilihat di Aplikasi Manajemen Akuntabilitas Kinerja Lembaga (SIMANTAB) jika telah menginput seluruh Capaian Indikator Kinerja. Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja tahun 2025;
- 2) Membandingkan antara realisasi indikator kinerja 1 tahun terakhir dengan capaian indikator kinerja tahun 2024;
- 3) Membandingkan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen

perencanaan strategis organisasi (Renstra Lembaga dan Renstra Satuan Kerja); dan

- 4) Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

B. Realisasi Anggaran

Subbab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja serta membandingkannya dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya.

C. Capaian Kinerja Anggaran

Subbab ini diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja tahun 2025. Data ini diperoleh dari kumulatif capaian realisasi anggaran setiap sasaran kegiatan (unit kerja) yang mendukung sasaran program (satuan kerja).

D. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Subbab ini diuraikan pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Satuan Kerja/Eselon I dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target. Data ini diperoleh dengan membandingkan selisih antara capaian realisasi anggaran setiap sasaran program dengan masing-masing capaian indikator kinerja setiap sasaran program.

6. BAB IV Inisiatif Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini dijabarkan tindak lanjut atas evaluasi kinerja tahun 2024 dan berbagai terobosan maupun inovasi yang dapat mendorong peningkatan kualitas kinerja Satuan Kerja/Eselon I.

7. BAB V Penutup

A. Kesimpulan

Subbab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi Satuan Kerja/Eselon I.

B. Saran



Subbab ini menguraikan strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi Satuan Kerja/Eselon I.

8. Lampiran

Bagian ini berisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan daftar penghargaan selama tahun 2025

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025-2029, memuat visi dan misi yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian program dan kegiatan. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengemban amanah besar dalam mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2025-2029 yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”**. Bentuk dukungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 yaitu: **“Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045”**.

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memiliki Misi, yaitu **“Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global”**. Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM tahun 2025-2029 yaitu **“Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan”**, dengan indikator tujuan “Nilai PMA dan PMDN”

Tujuan tersebut memiliki 2 (dua) sasaran strategis. **Pertama**, Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata. Sasaran strategis ini memiliki 7 (tujuh) indikator yaitu: 1) Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder; 2) Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi; 3) Persentase Realisasi PMDN termasuk UMKM; 4) Nilai PMA Berorientasi Ekspor; 5) Nilai PMDN Berorientasi Ekspor; 6) Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan; serta 7) Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa. **Kedua**, Terwujudnya

Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima. Sasaran strategis ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1: Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dengan Tujuan, Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029

Dukungan BKPM terhadap Visi Presiden dan Wakil Presiden	Dukungan BKPM terhadap Pelaksanaan Misi Presiden dan Wakil Presiden	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
Terwujudnya Penanaman Modal yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045 untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”	Mengakselerasi Peningkatan Penanaman Modal untuk Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Meningkatnya Penanaman Modal yang Berfokus pada Sektor Prioritas termasuk Hilirisasi, Orientasi Ekspor, dan Berbasis Kewilayahan	Nilai PMA dan PMDN	Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata	Nilai PMA dan PMDN Sektor Sekunder
				Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata	Nilai Realisasi Penanaman Modal di Bidang Hilirisasi
					Persentase Realisasi PMDN termasuk UMKM
					Nilai PMA Berorientasi Ekspor
					Nilai PMDN Berorientasi Ekspor
					Nilai PMA dan PMDN Kawasan Pusat Pertumbuhan
					Kontribusi Realisasi Investasi Luar Jawa
				Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

B. PERJANJIAN KINERJA

Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, telah ditetapkan Sasaran Program **“1) Meningkatnya kualitas perencanaan umum dan perencanaan strategis penanaman modal serta perencanaan pengembangan penanaman modal dan investasi berkelanjutan”, “2) Meningkatnya kualitas layanan perencanaan penanaman modal untuk mendukung peningkatan iklim penanaman modal”, dan “3) Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal”,** yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan di Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Keberhasilan pencapaian Sasaran Program tersebut akan dinilai melalui pencapaian target Indikator Kinerja Sasaran Program: **“1) (i) Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan; (ii) Indeks kualitas perencanaan arah kebijakan penanaman modal; dan (iii) Indeks kualitas penyusunan potensi/peluang penanaman modal sektoral”, “2) indeks kepuasan masyarakat atas layanan fasilitasi rencana pengembangan penanaman modal”, serta “3) (i) Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal; (ii) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal; (iii) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal; dan (iv) Persentase batas tertinggi nilai temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan (LK) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal”.** Keterkaitan antara Sasaran Program dan Indikator Sasaran Program Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dengan Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1: Sasaran dan Indikator Kinerja Program (IKP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Perjanjian kinerja merupakan suatu pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja/komitmen antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh instansi. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah. Penetapan kinerja digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melalui sasaran program, maka disusunlah perjanjian kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal yang menggambarkan dukungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM selaku pemangku kepentingan. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2: Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan umum dan perencanaan strategis penanaman modal serta perencanaan pengembangan penanaman modal dan investasi berkelanjutan	1.	Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan (indeks)	3,40
		2.	Indeks kualitas perencanaan arah kebijakan penanaman modal (indeks)	3,40
		3.	Indeks kualitas penyusunan potensi/peluang penanaman modal sektoral (indeks)	3,40

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
2.	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan penanaman modal untuk mendukung peningkatan iklim penanaman modal	4.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan fasilitasi rencana pengembangan penanaman modal (indeks)	3,40
3.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal	5.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal (predikat / nilai)	80,00
		6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)	75,00
		7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)	86,00
		8.	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)	5,00

C. PENGUKURAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan evaluasi secara berkala atas perencanaan kinerja yang ditetapkan. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja.

Hasil NKO dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa dengan rincian sesuai Tabel berikut:

Tabel 3: Kategori Pengukuran

NO	NILAI	PREDIKAT
1	$X > 100\%$	Istimewa
2	$80\% < X \leq 100\%$	Baik
3	$60\% < X \leq 80\%$	Butuh Perbaikan
4	$20\% < X \leq 60\%$	Kurang
5	$0\% < X \leq 20\%$	Sangat Kurang

Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai pengukuran 10 Indikator Kinerja di Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal, sebagai berikut:

1. Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan (indeks)

Nilai yang diperoleh dari hasil survei kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) atas perencanaan pengembangan penanaman modal dan investasi berkelanjutan.

Perhitungannya menggunakan rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden pemangku kepentingan (stakeholder) atas perencanaan pengembangan penanaman modal dan investasi berkelanjutan oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Adapun formula perhitungan yang dimaksud yaitu:

$$IRK = \frac{1}{n} \sum IRKi$$

dengan:

IRK = Rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden pemangku kepentingan (stakeholder) atas perencanaan pengembangan penanaman modal dan investasi berkelanjutan

IRKi = Total nilai kepuasan sejumlah responden pemangku kepentingan (stakeholder) atas perencanaan pengembangan penanaman modal dan investasi berkelanjutan

n = Jumlah responden

Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan diukur dalam skala *linear* kisaran 1-4 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik). Pada tahun 2025, target Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebesar 3,40 dari skala 4.

2. Indeks kualitas perencanaan arah kebijakan penanaman modal (indeks)

Indeks yang diperoleh dari hasil survei kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal yang dilakukan oleh satuan kerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal.

Perhitungannya menggunakan rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden (stakeholders, *beneficiaries*) atas kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal yang dilakukan oleh unit kerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Adapun formula perhitungan yang dimaksud yaitu:

$$NKC = \frac{1}{n} \sum NKC_i$$

dengan:

NKC = Rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden (stakeholders, *beneficiaries*) atas kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal

NKCi = Total hasil survei terhadap sejumlah responden (stakeholders, *beneficiaries*) atas kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal

n = Jumlah responden

Indeks kualitas perencanaan arah kebijakan penanaman modal diukur dalam skala linear kisaran 1-4 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik). Pada tahun 2025, target Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebesar 3,40 dari skala 4.

3. Indeks kualitas penyusunan potensi/peluang penanaman modal sektoral (indeks)

Indeks yang diperoleh dari hasil survei kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) atas penyusunan potensi/peluang penanaman modal sektoral.

Perhitungannya menggunakan rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden pemangku kepentingan (stakeholder) atas penyusunan potensi/peluang penanaman modal sektoral oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Indeks kepuasan pemangku kepentingan (stakeholder) atas penyusunan potensi/peluang penanaman modal sektoral diukur dalam skala linear kisaran 1-4 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik). Adapun formula perhitungan yang dimaksud yaitu:

$$IPPM = \frac{1}{n} \sum IPPMi$$

dengan:

IPPM = Rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden pemangku kepentingan (stakeholder) atas penyusunan potensi/peluang penanaman modal sektoral

IPPMi = Total nilai kepuasan sejumlah responden pemangku kepentingan (stakeholder) atas penyusunan potensi/peluang penanaman modal sektoral

n = Jumlah responden

Indeks kualitas penyusunan potensi/peluang penanaman modal sektoral diukur dalam skala linear kisaran 1-4 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik). Pada tahun 2025, target Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebesar 3,40 dari skala 4.

4. Indeks kepuasan masyarakat atas layanan fasilitasi rencana pengembangan penanaman modal (indeks)

Nilai yang diperoleh dari hasil survei kepuasan masyarakat atas layanan perencanaan penanaman modal.

Perhitungannya menggunakan rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden pemangku kepentingan (stakeholder) atas pelaksanaan kegiatan layanan yang diberikan oleh unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Adapun formula perhitungan yang dimaksud yaitu:

$$ILP = \frac{1}{n} \sum ILPi$$

dengan:

ILP = Rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden pemangku kepentingan (stakeholder) terkait atas pelaksanaan kegiatan layanan perencanaan penanaman modal

ILPi = Total nilai kepuasan sejumlah responden pemangku kepentingan (stakeholder) terkait atas pelaksanaan kegiatan layanan perencanaan penanaman modal

n = Jumlah responden

Indeks kepuasan masyarakat atas layanan fasilitasi rencana pengembangan penanaman modal diukur dalam skala linear kisaran 1-4 dengan polarisasi maksimal (makin tinggi makin baik). Pada tahun 2025, target Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebesar 3,40 dari skala 4.

5. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawab yang jelas dan teratur dan efektif disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah berupa nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian APIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Nilai ini dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Terdapat 4 (empat) aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi AKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%).

Capaian nilai evaluasi AKIP Deputi Bidang Perencanaan Penanaman modal berdasarkan hasil penilaian APIP Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan menggunakan instrumen yang sudah dirumuskan oleh Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Kategori nilai evaluasi AKIP yaitu:

Kategori	Nilai	Predikat
AA	>90-100	Sangat Memuaskan
A	>80-90	Memuaskan
BB	>70-80	Sangat Baik
B	>60-70	Baik
CC	>50-60	Cukup
C	>30-50	Kurang
D	0-30	Sangat Kurang

Pada tahun 2025, target dari Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah 80.

6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 27/MK/AG/2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja Eselon I dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian antara capaian setiap indikator dengan bobot masing-masing indikator. Adapun bobot setiap indikator Kinerja Anggaran Tingkat Satuan Kerja Eselon I sebagai berikut:

Variabel	Uraian	Bobot
Efektivitas 75	1. Capaian Indikator Kinerja Program	30
	2. Nilai Efektivitas Satker	45
Efisiensi 25	1. Nilai Efisiensi Satker	25

Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran tingkat satuan kerja Eselon I menggunakan formula sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times WCIKP) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NESatker \times WNE_{Satker})$$

Keterangan

NKA UEI = Nilai Kinerja Anggaran satuan kerja Eselon I

CIKP = Capaian Indikator Kinerja Program

NEfSatker = Nilai Efektivitas Satker

NESatker = Nilai Efisiensi Satker

WCIKP = Bobot Capaian Indikator Kinerja Program

WNEfSatker = Bobot Nilai Efektivitas Satker

WNE_{Satker} = Bobot Nilai Efisiensi Satker

Contoh:

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja Eselon I di atas adalah sebagai berikut:

$$NKA\ UEI = (CIKP \times WCIK) + (NEf_{Satker} \times WNEf_{Satker}) + (NE_{Satker} \times WNE_{Satker})$$

$$NKA\ UEI = (87,14 \times 30\%) + (94,8 \times 45\%) + (59,55 \times 25\%)$$

$$NKA\ UEI = 83,69 \text{ (Kategori Baik)}$$

Pada tahun 2025, target dari Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebesar 75.

7. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan yang terintegrasi pada *Online Monitoring* (OM) SPAN yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 Indikator kinerja yang dinilai dalam perhitungan IKPA antara lain:

- Revisi DIPA (Bobot 10%)
- Deviasi Halaman III DIPA (Bobot 10%)
- Data Kontrak (Bobot 10%)
- Penyelesaian Tagihan (Bobot 10%)
- Pengelolaan UP dan TUP (Bobot 10%)
- Dispensasi SPM (Bobot 5%)
- Penyerapan Anggaran (Bobot 20%)
- Capaian Output (Bobot 25%)

Dalam mengukur indikator kinerja ini digunakan formula perhitungan:

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^8 (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) \div \text{Konversi Bobot}$$

Nilai IKPA dikategorikan menjadi:

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA ≥ 95 ;
- b. Baik, apabila $89 \leq \text{nilai IKPA} < 95$;
- c. Cukup, apabila $70 \leq \text{nilai IKPA} < 89$; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA ≤ 70 .

Pada tahun 2025, target dari Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah 86.

8. Batas Tertinggi Persentase nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Nilai temuan BPK atas pelaksanaan anggaran lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian *intern*.

Dalam mengukur indikator kinerja ini digunakan formula perhitungan:

$$A = \sum_{i=0}^n \frac{B}{C} \times 100\%$$

dengan:

- A = Persentase Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal
- B = Jumlah Nilai Temuan Atas Laporan Keuangan tahun anggaran Sebelumnya
- C = Realisasi anggaran tahun sebelumnya
- n = Banyaknya temuan
- i = Batas bawah

Pada tahun 2025, batas tertinggi nilai temuan atas laporan keuangan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal tidak melebihi 5%.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A. 1. Capaian Kinerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Capaian kinerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal didasarkan atas Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2025. Mekanisme penghitungan capaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi. Salah satu outputnya adalah Nilai Kinerja Organisasi (NKO) yang diperoleh melalui penghitungan dari total capaian perjanjian kinerja dibagi dengan jumlah indikator kinerja. Berdasarkan pendekatan tersebut, capaian kinerja satuan kerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2025 berdasarkan perjanjian kinerja dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 4: Capaian Kinerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan umum dan perencanaan strategis penanaman modal serta perencanaan pengembangan penanaman modal dan investasi berkelanjutan	1.	Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan (indeks)	3,40 dari skala 4	3,53 dari skala 4	103,82
		2.	Indeks kualitas perencanaan arah kebijakan penanaman modal (indeks)	3,40 dari skala 4	3,64 dari skala 4	107,06
		3.	Indeks kualitas penyusunan potensi/peleuang penanaman modal sektoral (indeks)	3,40 dari skala 4	3,62 dari skala 4	106,47
2.	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan penanaman modal untuk mendukung peningkatan iklim penanaman modal	4.	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan fasilitasi rencana pengembangan penanaman modal (indeks)	3,40 dari skala 4	3,55 dari skala 4	104,41
3.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang	5.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi	80,00	80,00	100,00

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
baik lingkup Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal		Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)			
	6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)	75,00	97,11	129,48
	7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)	86,00	78,54	91,33
	8.	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)	5,00	0	110

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 7 indikator kinerja di Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mendapatkan capaian $\geq 100\%$ sebanyak 7 dan 1 indikator kinerja di bawah target. Penjelasan detail terkait capaian pada setiap indikator kinerja akan dijelaskan pada subbab di bawah ini.

A. 2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Evaluasi dan analisis capaian kinerja satuan kerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal dilakukan dengan melihat capaian masing-masing indikator kinerja terhadap target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada Tahun 2025. Hasil kinerja tahun 2025 untuk kegiatan yang mendukung Program Penanaman Modal dan Hilirisasi tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan tahun-tahun sebelumnya karena perbedaan indikator kinerja, satuan target, dan tata cara perhitungan untuk mendapatkan Nilai

Kinerja Organisasi (NKO). Sementara untuk kegiatan yang mendukung Program Dukungan Manajemen bisa dibandingkan dengan tahun 2024 karena sama untuk indikator dan tata cara perhitungannya. Penjelasan terkait capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja satuan kerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Pertama: Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan diperoleh berdasarkan rata-rata hasil survei kepada sejumlah responden baik dari Internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta asosiasi terhadap hasil kajian yang dilakukan pada unit kerja di Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Target dan capaian kinerja indikator ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5: Target dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025	
	TARGET	REALISASI
Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan	3,40 dari skala 4	3,53 dari skala 4
Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur		
Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur	3,40 dari skala 4	3,48 dari skala 4
Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan		
Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	3,40 dari skala 4	3,53 dari skala 4
Direktorat Perencanaan Infrastruktur		
Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur	3,40 dari skala 4	-
Direktorat Perencanaan Makro Investasi		
Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Makro Investasi	3,40 dari skala 4	3,57 dari skala 4

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan tahun 2025 sebesar 3,53 telah melampaui target

yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 3,40; atau mencapai 103,82%. Capaian indikator kinerja ini didapatkan dari penggabungan seluruh hasil survei yang dilakukan oleh 3 (tiga) unit kerja di Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal yang melakukan kegiatan penyusunan kajian yang berguna bagi perencanaan penanaman modal di Indonesia. Sementara untuk pelaksanaan kegiatan penyusunan kajian pada unit kerja Direktorat Perencanaan Infrastruktur tidak terlaksana karena terdampak efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sehingga survei Indeks Kualitas Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur tidak dapat dilaksanakan. Keluaran dari penyusunan dokumen Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan terdiri dari:

- a) Kajian “*Supply Chain Integration of Battery Value Chain for Energy Transition in Indonesia*” yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur. Kajian ini dihasilkan melalui kerja sama dengan UNOPS-*Energy Transition Partnership*.
- b) Kajian dengan judul “Kajian Pengembangan Investasi Sektor Kesehatan Pada KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten & KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam TA 2025” yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan.
- c) Kajian dengan judul “Peningkatan Kualitas Investasi Sektor Agrobisnis Sapi Potong Terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur” yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Makro Investasi.

2. Indikator Kinerja Kedua: Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal diperoleh berdasarkan rata-rata hasil survei terhadap sejumlah responden (*stakeholder*) atas pelaksanaan kegiatan perencanaan untuk arah kebijakan yang terdiri dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 dan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2025-2045. Target dan capaian kinerja Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 6: Target dan Capaian Indikator Kinerja
Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025	
	TARGET	REALISASI
Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal	3,40 dari skala 4	3,64 dari skala 4
Direktorat Perencanaan Makro Investasi		
Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal	3,40 dari skala 4	3,64 dari skala 4

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal pada tahun 2025 sebesar 3,64 telah melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 3,40; atau mencapai 107,06% dari target. Capaian indikator kinerja ini hanya berasal dari Direktorat Perencanaan Makro Investasi yang telah menyelesaikan dua rekomendasi kebijakan berupa Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 yang tertuang dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029 dan penyempurnaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Tahun 2025-2045.

3. Indikator Kinerja Ketiga: Indeks Kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Sektoral

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Sektoral diperoleh berdasarkan rata-rata hasil survei kepada sejumlah responden baik dari Internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, pemerintah daerah, pelaku usaha, serta asosiasi terhadap hasil rekomendasi kebijakan berupa penyusunan Peta Peluang Investasi (PPI) yang siap ditawarkan dan penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO) yang dilakukan unit kerja di Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Target dan capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7: Target dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Sektoral

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025	
	TARGET	REALISASI

Indeks Kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Sektoral	3,40 dari skala 4	3,62 dari skala 4
Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan		
Indeks Kualitas Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	3,40 dari skala 4	3,69 dari skala 4
Direktorat Perencanaan Infrastruktur		
Indeks Kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Bidang Infrastruktur	3,40 dari skala 4	3,55 dari skala 4

Capaian indikator kinerja Indeks Kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Sektoral tahun 2025 sebesar 3,62 telah melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 3,40 dari skala 4,00; atau mencapai 106,47%. Capaian indikator kinerja ini didapatkan dari penggabungan seluruh hasil survei yang dilakukan oleh 2 (dua) unit kerja di Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal yang melakukan kegiatan penyusunan PPI/IPRO yang akan menjadi bahan promosi untuk menarik minat investor dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Adapun PPI dan IPRO yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

- a) PPI di Bidang Infrastruktur pada Sektor Logistik dan Konektivitas dengan judul "Pusat Logistik Terintegrasi" yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Infrastruktur; dan
- b) IPRO yang berjudul "Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur" yang disusun oleh Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan.

4. Indikator Kinerja Keempat: Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal diperoleh berdasarkan rata-rata hasil survei kepada sejumlah responden baik dari Internal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, pemerintah daerah, pelaku usaha, ataupun asosiasi, terhadap seluruh kegiatan layanan fasilitasi yang dilakukan di unit kerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Target dan capaian kinerja tahun 2025 untuk Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal dapat dilihat pada Tabel 9 di bawah ini.

Tabel 8: Target dan Capaian Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2025	
	TARGET	REALISASI
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal	3,40 dari skala 4	3,55 dari skala 4
Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur		
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur	3,40 dari skala 4	3,45 dari skala 4
Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan		
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Jasa dan Kawasan	3,40 dari skala 4	3,61 dari skala 4
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	3,40 dari skala 4	3,69 dari skala 4
Direktorat Perencanaan Infrastruktur		
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal Bidang Infrastruktur	3,40 dari skala 4	3,49 dari skala 4
Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)	3,40 dari skala 4	3,50 dari skala 4

Capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Fasilitas Rencana Pengembangan Penanaman Modal tahun 2025 sebesar 3,55 telah melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 3,4; atau mencapai 104,41% dari target. Capaian indikator kinerja ini didapatkan dari penggabungan seluruh hasil survei yang dilakukan oleh 3 (tiga) unit kerja di Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal yang melakukan kegiatan layanan fasilitas kepada pihak yang membutuhkan. Adapun detail *stakeholder* yang difasilitasi di masing-masing unit kerja pada Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

- a) Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur
 - 1) Fasilitas PT Albany Power;
 - 2) Fasilitas PT Catur Elang Perkasa;

- 3) Fasilitas PT J&V Energy Tech Taiwan;
 - 4) Fasilitas Bukwang Pharmaceutical (OCI Holdings);
 - 5) Fasilitas PT Tirta Karbon Indonesia;
 - 6) Fasilitas PT Cime Global Teknologi;
 - 7) Fasilitas PT Pertamina; dan
 - 8) PT Karya Optima Solusindo.
- b) Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan
- 1) Fasilitas Proyek Kawasan Industri PT Horizon Agro Industry di Kabupaten Way Kanan, Lampung;
 - 2) Fasilitas Rencana Investasi Klinik Kecantikan asal Korea Selatan, ATOP Plastic Surgery di Banten;
 - 3) Fasilitas Perubahan Izin Usaha dan KKPR PT Surya Inter Wisesa;
 - 4) Fasilitas Penyelesaian Masalah Penanaman Modal PT Bangun Sulawesi Tengah di KEK Palu; dan
 - 5) Fasilitas dalam rangka Program KLIK.
- c) Direktorat Perencanaan Infrastruktur
- 1) Fasilitas Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
 - 2) Fasilitas RSUD Kanjuruhan Malang;
 - 3) Fasilitas Pemantauan Proyek KPBU Sektor Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - 4) Fasilitas PT Ecoener Energy Indonesia;
 - 5) Fasilitas Asia Infrastructure Singapore; dan
 - 6) Fasilitas PT Askari Cipta Energy.

5. Indikator Kinerja Kelima: Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal merupakan hasil penilaian Kementerian PAN dan RB atas implementasi AKIP di Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan menggunakan instrumen yang dirumuskan oleh Tim Kementerian PAN dan RB. Nilai ini dihitung berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Akuntansi Pemerintah. Terdapat 4 aspek penilaian AKIP, yaitu perencanaan kinerja (29%), pengukuran kinerja (28%), pelaporan kinerja (17%), dan evaluasi akuntabilitas kinerja

internal (26%). Perkembangan target dan capaian kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 9: Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal	80%	79,8%	80%	80%
Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam				
Persentase rekomendasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	80%	88%		
Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur				
Persentase rekomendasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	80%	88%		
Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur				
Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur yang ditindaklanjuti			80%	81%
Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan				
Persentase rekomendasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	80%	88%		
Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan yang ditindaklanjuti			80%	81%

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Direktorat Perencanaan Infrastruktur				
Persentase rekomendasi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti	80%	88%		
Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Direktorat Perencanaan Infrastruktur yang ditindaklanjuti			80%	81%
Direktorat Perencanaan Makro Investasi				
Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) lingkup Direktorat Perencanaan Makro Investasi yang ditindaklanjuti			80%	81%

Capaian indikator kinerja Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal tahun 2025 sebesar 80,00% dari target sebesar 80,00%, yang termasuk ke dalam kategori BB atau SANGAT BAIK. Capaian indikator ini di tahun 2025 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2024 dengan capaian indikator sebesar 79,80%.

6. Indikator Kinerja Keenam: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dihitung berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. NKPA lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya di satuan kerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Pengelolaan anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mengutamakan prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, serta keterbukaan. Penganggaran disusun menggunakan pendekatan *unified budgeting* (anggaran terpadu) yakni penyusunan

rencana keuangan tahunan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.

Selain itu, pengelolaan anggaran harus berbasis kinerja yang menghubungkan antara anggaran negara/pengeluaran negara dengan hasil yang diinginkan/*output* dan *outcome*. Perkembangan target dan capaian kinerja indikator Nilai Kinerja Anggaran lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dapat dilihat pada Tabel berikut.

**Tabel 10: Target dan Capaian Indikator Kinerja
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Perencanaan
Penanaman Modal**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024				TAHUN 2025			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Nilai Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Skala)	4	3	75,00	Cukup				
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Nilai)					75,00	97,11	129,50	Sangat Baik
Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam								
Nilai Kinerja Anggaran Lingkup Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam (Skala)	4	4	100,00	Sangat Baik				
Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur								
Nilai Kinerja Anggaran lingkup Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur (Skala)	4	4	100,00	Sangat Baik				
Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur								
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat					75,00	87,50		Baik

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024				TAHUN 2025			
	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KATEGORI
Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur (Nilai)								
Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan								
Nilai Kinerja Anggaran lingkup Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan (Skala)	4	4	100,00	Sangat Baik				
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan (Nilai)					75,00	84,56		Baik
Direktorat Perencanaan Infrastruktur								
Nilai Kinerja Anggaran lingkup Direktorat Perencanaan Infrastruktur (Skala)	4	4	100,00	Sangat Baik				
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat Perencanaan Infrastruktur (Nilai)					75,00	76,67		Cukup
Direktorat Perencanaan Makro Investasi								
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat Perencanaan Makro Investasi (Nilai)					75,00	87,50		Baik

Capaian indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada tahun 2025 bernilai 97,11 dari target nilai 75,00 (129,50%). Nilai ini mengindikasikan bahwa capaian kinerja indikator ini termasuk dalam kategori **SANGAT BAIK**. Indikator NKPA ini mengalami sedikit perubahan nomenklatur dari tahun 2024. Pada tahun 2024, indikator kinerjanya adalah Nilai Anggaran (NKA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal dengan capaian

3 (75%) dari target 4 dengan skala 5, yang berkategori CUKUP. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, capaian indikator kinerja ini mengalami peningkatan, yang mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal di tahun 2025 semakin baik dengan mengutamakan prinsip akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, serta keterbukaan.

7. Indikator Kinerja Ketujuh: Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Capaian indikator ini menunjukkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran yang lebih baik berdasarkan penguatan 8 (delapan) indikator IKPA yaitu revisi DIPA; deviasi Hal III DIPA; penyerapan anggaran; belanja kontraktual; penyelesaian tagihan; pengelolaan UP/TUP; dispensasi SPM; dan capaian output. Perkembangan target dan capaian kinerja Nilai IKPA Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 11: Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**

INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2024		TAHUN 2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Nilai)	86,00	79,89	86,00	78,54
Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur				
Persentase realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur (%)			98,00	93,12
Direktorat Perencanaan Infrastruktur				
Persentase realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Infrastruktur (%)			98,00	92,58
Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan				
Persentase realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan (%)			98,00	86,40
Direktorat Perencanaan Makro Investasi				
Persentase realisasi anggaran Direktorat Perencanaan Makro Investasi (%)			98,00	88,56

Capaian indikator kinerja “Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebesar 78,54 (91,30%). Nilai IKPA tahun 2025 menurun jika dibandingkan dengan nilai IKPA tahun 2024 sebesar 79,89 dengan persentase sebesar 92,90%. Pada tahun 2024, nilai IKPA tidak diturunkan ke dalam indikator kinerja pada masing-masing unit kerja. Sementara di tahun 2025, indikator kinerja ini diturunkan dengan indikator Persentase Realisasi Anggaran di masing-masing unit kerja.

8. Indikator Kinerja Kedelapan: Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal.

Indikator kinerja Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal diperoleh berdasarkan perbandingan antara nilai temuan BPK atas Laporan Keuangan periode T.A. 2024 dengan angka realisasi anggaran Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal T.A. 2024. Nilai

temuan BPK atas pelaksanaan anggaran lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Berikut ini merupakan target dan capaian kinerja Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada tahun 2024 dan 2025.

**Tabel 12: Perkembangan Target dan Capaian Indikator Kinerja
Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**

INDIKATOR KINERJA	2024		2025	
	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)	5	0,95	5	0

Pada penilaian kinerja tahun 2025 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, hanya dicantumkan temuan pemeriksaan per satuan kerja. Realisasi indikator kinerja Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebesar 0% (tidak ada temuan). Jika dibandingkan dengan tahun 2024, penilaian atas indikator ini mengalami peningkatan karena di tahun 2024 indikator ini bernilai 0,95% (terdapat temuan).

A. 3. Predikat Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) dan Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Satuan Kerja Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, PKO adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan pencapaian pelaksanaan program atau kegiatan atau aktivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Komponen PKO terdiri dari 2 (dua), yaitu:

1. Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja. Capaian kinerja atas perjanjian kinerja tahun 2025 yang diperlukan normalisasi karena adanya prinsip berorientasi hasil serta mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja satuan kerja, maka capaian perjanjian kinerja dengan ketentuan yaitu apabila capaian kinerja setiap indikator $>110\%$ maka akan dinormalisasi menjadi 110% serta apabila capaian kinerja setiap indikator $\leq 110\%$ maka tidak dilakukan normalisasi.
2. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal berdasarkan data yang disampaikan dari Inspektorat memiliki nilai evaluasi AKIP sebesar 80,00 yang memiliki kategori BB dan predikat SANGAT BAIK. Dalam menentukan nilai akhir capaian diperlukan koreksi normalisasi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat hasil evaluasi AKIP Satuan Kerja. Setelah normalisasi capaian perjanjian kinerja dilakukan terhadap masing-masing indikator maka hasil normalisasi tersebut dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang bersumber dari hasil evaluasi sebagaimana gambar berikut.

PREDIKAT AKIP	KOREKSI CAPAIAN PK SETELAH NORMALISASI
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Berdasarkan gambar di atas nilai hasil evaluasi AKIP Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal memiliki koreksi capaian perjanjian kinerja sebesar 10%. Nilai akhir Capaian Perjanjian Kinerja akan diperoleh nilai akhir capaian perjanjian kinerja yang merupakan hasil perkalian normalisasi capaian perjanjian kinerja dengan hasil pengurangan 100% atas koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP. Berikut matriks PKO untuk Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal.

**Tabel 13: Capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO)
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2025**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		CAPAIAN (%)	NORMALISASI CAPAIAN (%)	KOREKSI CAPAIAN (%)	NILAI AKHIR CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan umum dan perencanaan strategis penanaman modal serta perencanaan pengembangan penanaman modal dan investasi berkelanjutan	1	Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan (indeks)	103,82	103,82	10	93,44
		2	Indeks kualitas perencanaan arah kebijakan penanaman modal (indeks)	107,06	107,06	10	96,35
		3	Indeks kualitas penyusunan potensi/peluang penanaman modal sektoral (indeks)	106,47	106,47	10	95,82
2.	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan penanaman modal untuk mendukung peningkatan iklim penanaman modal	4	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan fasilitasi rencana pengembangan penanaman modal (indeks)	104,41	104,41	10	93,97
3.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)	100,00	100,00	10	90,00
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)	129,48	110,00	10	99,00

		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)	91,33	91,33	10	82,20
		8	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)	110	110	10	99,00
Total Capaian Perjanjian Kinerja (PK)							749,78
NKO atau Rata-Ratal Capaian PK							93,73
Predikat PKO							BAIK

Berdasarkan tabel diatas, predikat PKO Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mendapatkan kategori **BAIK** dengan NKO sebesar 93,73%. Nilai tersebut didapat dari penjumlahan nilai capaian yang telah dikoreksi dari hasil evaluasi AKIP satuan kerja dibanding total indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, NKO dengan nilai 104,10%, mengalami penurunan tetapi hal ini disebabkan adanya perubahan metode perhitungan, adanya normalisasi capaian untuk capaian diatas 110% dan tidak melibatkan nilai evaluasi AKIP Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebagai faktor koreksi atas capaian nilai dari perjanjian kinerja. Apabila capaian pada tahun 2024 dihitung menggunakan metode pada tahun 2025, NKO Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal tahun 2025 mengalami peningkatan.

B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat perubahan struktur organisasi pada Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal. Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur dilebur menjadi satu, yaitu Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan penanaman modal di sektor sumber daya alam dan industri manufaktur. Selain itu juga dibentuk Direktorat Perencanaan Makro Investasi yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan kebijakan

penanaman modal secara makro, di antaranya meliputi penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), serta analisis kebijakan makro investasi secara umum.

Namun demikian, secara sistem alokasi anggaran belum mencerminkan adanya perubahan struktur organisasi tersebut. Alokasi anggaran kegiatan penyusunan Renstra yang seharusnya berada di bawah Direktorat Perencanaan Makro Investasi secara sistem pada Tahun Anggaran 2025 masih berada di bawah Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam meskipun pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan Makro Investasi.

Adapun realisasi penyerapan anggaran pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 5.798.252.515 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu lima ratus lima belas rupiah) atau sebesar 88,64% dari total pagu anggaran Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal sebesar Rp 7.494.125.000 (Tujuh miliar empat ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu rupiah). Adapun nilai alokasi anggaran tersebut termasuk pagu blokir senilai Rp 952.627.000 (sembilan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga total alokasi anggaran non-blokir sebesar 6.541.498.000 (enam miliar lima ratus empat puluh satu juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Realisasi penyerapan anggaran di Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada Tahun Anggaran 2025 dihitung berdasarkan nilai anggaran non-blokir. Secara rinci realisasi anggaran Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 14: Detail Realisasi Penyerapan Anggaran Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Alokasi Anggaran	Anggaran setelah Revisi	Pagu Blokir	Pagu Non Blokir	Realisasi Anggaran	%
	Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal	9.584.942.000	7.494.125.000	952.627.000	6.541.498.000	5,798,252,515	88,64
1	Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur	4.500.000.000	1,412,921,000	754,883,000	401,926,000	369,001,792	91.81
2	Direktorat Makro Investasi	0	1,000,000,000	0	1,256,112,000	1,129,320,959	89,91

No.	Uraian	Alokasi Anggaran	Anggaran setelah Revisi	Pagu Blokir	Pagu Non Blokir	Realisasi Anggaran	%
3	Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan	2,003,688,000	3,628,622,000	51,962,000	3,576,660,000	3,090,106,237	86,40
4	Direktorat Perencanaan Infrastruktur	3,081,254,000	1,452,582,000	145,782,000	1,306,800,000	1,209,823,527	92,58

Pencapaian realisasi penyerapan anggaran Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada Tahun Anggaran 2025 sebesar 88,64% berada pada kategori **BAIK**.

C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Berdasarkan DIPA Nomor SP DIPA- 065.01.1.670650/2025 tanggal 2 Desember 2024, pagu anggaran Satuan Kerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal pada tahun 2025 adalah sebesar Rp9.584.942.000,- (Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah). Sampai dengan 31 Desember 2025, terdapat beberapa revisi anggaran dan blokir yang merubah alokasi dan jumlah anggaran pada Satuan Kerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal yaitu menjadi Rp 6.541.498.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.798.252.515.

Perkembangan penyerapan anggaran pada Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal. masing-masing Direktorat dalam 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 15: Perkembangan Pagu dan Realisasi Penyerapan Anggaran Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2021-2025

Tahun	Unit Kerja	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi	
2021	Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal	105,750,768,000	105,094,818,165	99.38
	1 Direktorat Perencanaan Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya	3,921,314,000	3,855,395,793	98.32
	2 Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur	4,291,803,000	4,154,251,433	96.80
	3 Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan	94,003,621,000	93,611,876,177	99.58
	4 Direktorat Perencanaan Infrastruktur	3,534,030,000	3,473,294,762	98.28

Tahun	Unit Kerja	Anggaran		%
		Pagu	Realisasi	
2022	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	98,235,004,000	96,592,781,222	98.33
	1 Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam	45,234,478,000	44,299,031,489	97.93
	2 Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur	46,588,317,000	45,897,698,690	98.52
	3 Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan	2,999,425,000	2,993,697,147	99.81
	4 Direktorat Perencanaan Infrastruktur	3,412,784,000	3,402,353,896	99.69
2023	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	58,213,774,000	58,010,256,285	99.65
	1 Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam	14,478,873,000	14,315,633,290	98.87
	2 Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur	15,277,265,000	15,252,959,937	99.84
	3 Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan	14,537,207,000	14,528,713,621	99.94
	4 Direktorat Perencanaan Infrastruktur	13,920,429,000	13,912,949,437	99.95
2024	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	25,805,472,000	24,241,971,460	93.94
	1 Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam	8,062,522,000	7,538,814,036	93.50
	2 Direktorat Perencanaan Industri Manufaktur	8,556,848,000	7,923,077,509	92.59
	3 Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan	6,104,848,000	5,806,729,937	95.12
	4 Direktorat Perencanaan Infrastruktur	3,081,254,000	2,973,349,978	96.50
2025	Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	6,541,498,000	5,798,252,515	88.64
	1 Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur	401,926,000	369,001,792	91.81
	2 Direktorat Perencanaan Makro Investasi	1,256,112,000	1,129,320,959	89.91
	3 Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan	3,576,660,000	3,090,106,237	86.40
	4 Direktorat Perencanaan Infrastruktur	1,306,800,000	1,209,823,527	92.58

D. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih

antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil perhitungan, dapat disimpulkan bahwa persentase efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal mencapai 15,50% yaitu dari alokasi anggaran sebesar Rp 6.541.498.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 5.798.252.515 dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran Program “Meningkatnya kualitas Perencanaan Umum dan Perencanaan Strategis Penanaman Modal serta Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan” dengan alokasi anggaran sebesar Rp 4.598.188.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp 4.071.941.805 dengan persentase realisasi mencapai 88,56%.
2. Sasaran Program “Meningkatnya Kualitas Layanan Perencanaan Penanaman Modal untuk Mendukung Peningkatan Iklim Penanaman Modal” dengan alokasi anggaran sebesar Rp 1.807.310.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp 1.616.910.710 dengan persentase realisasi mencapai 89,47%.
3. Sasaran Program “Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal” dengan alokasi anggaran sebesar Rp 136.000.000 dan realisasi anggaran mencapai Rp 109.400.000 dengan persentase realisasi mencapai 80,44%.

Hasil perhitungan efisiensi anggaran pada Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal tahun 2025 secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 16: Efisiensi Anggaran Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		Capaian (%)	Capaian IK (%)	Efisiensi (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Meningkatnya kualitas perencanaan umum dan perencanaan strategis penanaman modal serta perencanaan pengembangan penanaman modal dan investasi berkelanjutan	1 Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan (indeks)	2.698.188.000	2.412.095.135	89,40	103,82	14,42
		2 Indeks kualitas perencanaan arah kebijakan penanaman modal (indeks)	900.000.000	800.587.560	88,95	107,06	18,11

		3	Indeks kualitas penyusunan potensi/peluang penanaman modal sektoral (indeks)	1.000.000.000	859.259.110	85,93	106,47	20,54
2	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan penanaman modal untuk mendukung peningkatan iklim penanaman modal	4	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan fasilitasi rencana pengembangan penanaman modal (indeks)	1.807.310.000	1.616.910.710	89,47	104,41	14,94
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal	5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)	30.500.000	29.000.000	95,08	100,00	4,92
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)	63.400.000	49.400.000	77,92	110,00	32,08
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)	10.000.000	8.000.000	80,00	91,33	11,33
		8	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)	32.100.000	23.000.000	71,65	110,00	38,35
Jumlah				6.541.498.000	5.798.252.515	88,64	104,14	15,50

BAB IV

INISIATIF PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam rangka meningkatkan kualitas capaian kinerja pada tahun 2025, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal melakukan berbagai inovasi yang didasarkan pada kebutuhan unit kerja Direktorat Perencanaan Sumber Daya Alam, dan Industri Manufaktur, Direktorat Perencanaan Infrastruktur, Direktorat Perencanaan Jasa dan Kawasan dan Direktorat Perencanaan Makro Investasi. Inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal antara lain:

A. PENINGKATKAN KUALITAS DOKUMEN PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Pada tahap perencanaan, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal melakukan koordinasi awal secara terstruktur dengan para pemangku kepentingan di lingkungan pemerintah pusat dan daerah, BUMN, serta sektor swasta, dalam rangka penetapan tematik kajian dan penyusunan Investment Project Ready to Offer (IPRO). Koordinasi ini dilaksanakan untuk menjaring masukan strategis terkait isu-isu aktual penanaman modal, termasuk tantangan regulasi, serta keselarasan dengan arah kebijakan nasional. Pada tahap pelaksanaan, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal melibatkan secara aktif Kementerian/Lembaga teknis terkait, Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan asosiasi, melalui forum diskusi, *focus group discussion* guna memperoleh data terkini, dan relevan dengan dokumen perencanaan yang sedang disusun. Pada tahap akhir, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses dan hasil pelaksanaan kegiatan, termasuk efektivitas koordinasi, kualitas *output* kajian dan IPRO, serta tingkat keterlaksanaan rekomendasi kebijakan. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyempurnaan perencanaan, serta perbaikan mekanisme pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya.

Selain itu, Peningkatan kualitas dokumen perencanaan penanaman modal dilaksanakan secara berkelanjutan melalui serangkaian upaya terintegrasi. Upaya tersebut meliputi penguatan analisis keterkaitan proyek investasi terhadap pencapaian pilar *Sustainable Development Goals* (SDGs) serta pemenuhan aspek keberlanjutan sebagaimana diatur dalam Panduan Investasi Lestari. Selain itu, peningkatan kualitas dokumen juga dilakukan melalui penjaringan masukan dari calon *offtaker* dan pelaku

usaha melalui mekanisme *market consultation*, guna memastikan kesesuaian proyek dengan kebutuhan pasar dan tingkat kesiapan implementasi.

B. PERLUNYA KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER TERKAIT

Koordinasi dengan *Stakeholder* terkait diperlukan dalam rangka sinkronisasi dan integrasi aspek perencanaan penanaman modal baik di tingkat pusat maupun di daerah untuk menciptakan daya dukung pertumbuhan ekonomi nasional, terutama terkait pengembangan wilayah dan sektor prioritas. Komitmen dan konsolidasi percepatan penyiapan dan pelaksanaan proyek-proyek penanaman modal yang prospektif untuk ditawarkan maupun dikerjasamakan sehingga dapat terealisasi bagi peningkatan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

C. PENGEMBANGAN USER INTERFACE DI WEBSITE PIR UNTUK PETA PELUANG INVESTASI

Salah satu strategi untuk meningkatkan kemudahan dalam mengakses proyek-proyek Peta Peluang Investasi (PPI) yang disusun oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah melalui *website*: <https://regionalinvestment.bkpm.go.id/pir/>. Pada tahun 2025, telah dilakukan *update* atau pembaharuan pada halaman *website* PIR. Dalam fitur kontak dan pengunduhan dokumen juga telah dilakukan pendataan sehingga tim dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dapat melakukan tindak lanjut terhadap *potential investor* yang berminat.

D. PENGEMBANGAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BAGI PEGAWAI DI DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal secara konsisten melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (*capacity building*) guna memperkuat kompetensi perencana dalam penyusunan dokumen yang berkualitas, aplikatif, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Selain itu, pengembangan kapasitas SDM dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pendidikan dan pelatihan (diklat), bimbingan teknis (bimtek), *workshop*, *short course*, sosialisasi, penyediaan peningkatan jenjang pendidikan buat SDM dan lain-lain. Pegawai di Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan tersebut guna mendukung pencapaian kinerja organisasi.

E. MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Melakukan penguatan monitoring dan evaluasi program kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal sehingga dapat berjalan tepat sesuai target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam rencana jangka menengah (Renstra) dan perjanjian kinerja (Penkin). Selain itu, untuk memperkuat pemantauan perkembangan kegiatan penanaman modal secara nasional maka diperlukan suatu mekanisme atau sistem berbasis teknologi informasi yang dapat mengidentifikasi kegiatan perencanaan nasional dan hambatan yang terjadi dalam realisasi pelaksanaannya.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LAKIN) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta capaian indikator kinerja utama dalam rangka mencapai sasaran strategis. Secara umum, target kinerja Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal telah tercapai, bahkan terdapat indikator yang melebihi target. Beberapa permasalahan utama yang masih dihadapi oleh unit kerja di lingkungan Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal adalah:

1. Terjadinya efisiensi anggaran yang menyebabkan adanya perubahan strategi dalam pencapaian output serta berdampak pada kualitas output.
2. Adanya restrukturisasi organisasi yang mengakibatkan terjadinya gap komposisi jabatan Penata Kelola Penanaman Modal di setiap level, perubahan struktur organisasi juga tidak serta merta diikuti dengan penyesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
3. Keterbatasan data dan informasi pendukung sehingga penyiapan pelaksanaan beberapa tahapan kegiatan menjadi kurang optimal.
4. Tingkat partisipasi dalam kegiatan pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) masih terbatas, karena bertepatan dengan agenda penyelesaian prioritas lembaga yang ditugaskan pada Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal.

B. SARAN

Dalam mengantisipasi permasalahan yang sama terjadi di masa mendatang, Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal akan melakukan beberapa hal antara lain:

1. Melakukan perbaikan perencanaan agar seluruh indikator kinerja, termasuk indikator yang belum terlaksana pada Tahun 2025, dapat dilaksanakan dan diukur secara optimal pada tahun berikutnya.
2. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi pegawai di Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal.

3. Memperkuat sinkronisasi dan integrasi aspek perencanaan baik di tingkat pusat maupun daerah
4. Peningkatan sinkronisasi dan integrasi dengan *stakeholder* terkait, sebagai bahan penyusunan rencana dan strategi pengembangan penanaman modal pada periode selanjutnya.
5. *Monitoring* dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan perencanaan penanaman modal.
6. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan sistem yang dapat diakses secara *realtime* untuk mengidentifikasi kegiatan perencanaan dan hambatan yang terjadi dalam realisasi pelaksanaannya.

Laporan Kinerja (LAKIN) Deputy Bidang Perencanaan Penanaman Modal Tahun 2025 kiranya dapat menjadi referensi bagi seluruh personil Deputy Bidang Bidang Perencanaan Penanaman Modal, agar dapat menjadi bahan evaluasi, sehingga dapat melakukan upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

LAMPIRAN

Tabel 17: Rincian Dokumen Perencanaan Kebijakan Penanaman Modal dan Investasi Berkelanjutan (Data Dukung Indikator Kinerja Pertama)

NO	JUDUL KAJIAN	TUJUAN	PENYUSUN	KETERANGAN (Metode/Lokasi)
DIREKTORAT PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM DAN INDUSTRI MANUFAKTUR				
1.	<i>Supply Chain Integration of Battery Value Chain for Energy Transition in Indonesia</i>	Kajian ini ditujukan sebagai alat bantu pengambilan keputusan bagi pemerintah/pembuat kebijakan, investor, mitra pembangunan, dan pelaku industri, guna memperkuat kesiapan Indonesia membangun industri baterai nasional dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan dalam agenda transisi energi	Hartree Consultores and Kolibri	Data dikumpulkan bertahap melalui studi literatur (regulasi, laporan, jurnal/berita) lalu divalidasi lewat konsultasi pemangku kepentingan (pemerintah, industri, lembaga keuangan, LSM, masyarakat) untuk menguji temuan awal, peran aktor, serta isu/risiko ESG. Verifikasi lapangan dilakukan melalui observasi langsung untuk memastikan kesesuaian analisis dengan kondisi nyata, termasuk penilaian aspek lingkungan-sosial; lokasi verifikasi dipilih di Karawang dan Morowali.
DIREKTORAT PERENCANAAN MAKRO INVESTASI				
2.	Peningkatan Kualitas Investasi Sektor Agrobisnis Sapi Potong Terintegrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur	- Melakukan review dan menganalisis profil PPI yang telah disusun. - Mengidentifikasi aspek-aspek yang masih memerlukan perbaikan maupun penyempurnaan	Lembaga Riset Internasional IPB	Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Investasi Sektor Peternakan Sapi Potong di NTT dilakukan dalam 5 tahap kegiatan, yaitu studi literatur, observasi dan survei, pemantauan proses

NO	JUDUL KAJIAN	TUJUAN	PENYUSUN	KETERANGAN (Metode/Lokasi)
		pada dokumen profil PPI. Memberikan rekomendasi perbaikan yang bersifat implementatif sehingga proyek PPI ini dapat menarik calon investor		penyusunan (dalam bentuk rapat koordinasi ataupun FGD), notulensi kegiatan, serta pelapioran dan diseminasi
DIREKTORAT PERENCANAAN JASA DAN KAWASAN				
3.	Kajian Pengembangan Investasi Sektor Kesehatan pada KEK Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional Banten dan KEK Pariwisata dan Kesehatan Internasional Batam	- Menghasilkan rekomendasi kebijakan dan strategi pengembangan investasi sektor kesehatan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan investasi di Indonesia - Tersedianya data dan informasi terkait peluang investasi sektor Kesehatan di Indonesia	PT. Maton Selaras Consultant	Penyusunan kajian melibatkan tenaga ahli jasa konsultan. Tahapan penyusunan dokumen kajian, diantaranya meliputi desk study pengumpulan data, <i>FocusGroup Discussion</i> (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan.

Tabel 18: Rincian Dokumen Perencanaan Arah Kebijakan Penanaman Modal (Data Dukung Indikator Kinerja Kedua)

NO	JUDUL REKOMENDASI KEBIJAKAN	TUJUAN	PENYUSUN	KETERANGAN (Metode/Lokasi)
DIREKTORAT PERENCANAAN MAKRO INVESTASI				
1.	Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029	Menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tertuang dalam bentuk Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi yang menjadi acuan rencana kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM baik level satuan kerja sampai unit kerja dalam melaksanakan program/kegiatan kerja selama periode tahun 2025-2029	Swakelola dan kontraktual oleh PT Sinergi	Pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Investasi Hilirisasi/ BKPM dibagi kedalam beberapa metode yang akan dilakukan secara swakelola maupun kontraktual oleh konsultan pelaksana pekerjaan. Adapun rincian tersebut dilaksanakan melalui 5 tahap sebagai berikut: Penyusunan rancangan teknokratik Renstra, Penyusunan rancangan Renstra, Penelaahan rancangan Renstra, Penyesuaian rancangan Renstra, dan Persetujuan rancangan Renstra.

Tabel 19: Rincian Dokumen Kualitas Penyusunan Potensi/Peluang Penanaman Modal Sektoral (Data Dukung Indikator Kinerja Ketiga)

NO	JUDUL DOKUMEN IPRO/PPI	TUJUAN	PENYUSUN	KETERANGAN (Metode/Lokasi)
DIREKTORAT PERENCANAAN JASA DAN KAWASAN				
1.	<i>Investment Project Ready to Offer</i> (IPRO) Pengembangan Kawasan Industri di	Memberikan gambaran komprehensif mengenai peluang investasi proyek pariwisata yang	PT Dua Tiga Empat Konsultan	Penyusunan IPRO melibatkan tenaga ahli jasa konsultan, dengan tahapan

NO	JUDUL DOKUMEN IPRO/PPI	TUJUAN	PENYUSUN	KETERANGAN (Metode/Lokasi)
	Kabupaten Banyuwangi – Jawa Timur	siap ditawarkan guna membantu calon investor dalam mengambil keputusan berinvestasi khususnya di Kawasan Industri di Kabupaten Banyuwangi – Jawa Timur - Menganalisis kelayakan investasi proyek pariwisata yang akan didorong dan dikembangkan oleh pemerintah dengan memperhitungkan keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif daerah; - Merumuskan usulan tindak lanjut, strategi, rekomendasi program dan kebijakan, serta insentif khusus kepada Kementerian/Lembaga terkait bagi pengembangan pariwisata di Indonesia khususnya di Pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Banyuwangi – Jawa Timur		penyusunan di antaranya meliputi desk study pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. Lokasi: Lahan di Desa Alas Rejo, Wongsorejo, Sidowangi, Sumberanyar, Kec. Wongsorejo, Jawa Timur

NO	JUDUL DOKUMEN IPRO/PPI	TUJUAN	PENYUSUN	KETERANGAN (Metode/Lokasi)
DIREKTORAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR				
2.	Peta Peluang Investasi di Bidang Infrastruktur pada Sektor Logistik dan Konektivitas “Pusat Logistik Terintegrasi”	Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Strategis yang siap ditawarkan di Bidang Infrastruktur berada di Kawasan Kuala Tanjung Kabupaten Batubara Sumatera Utara. Kuala Tanjung merupakan simpul logistik strategis yang terhubung langsung dengan Pelabuhan Kuala Tanjung dan Kawasan Industri disekitarnya. Sehingga proyek PPI 2025 yaitu Pusat Logistik Terintegrasi Kuala Tanjung, sebuah kawasan layanan logistik modern yang menggabungkan gudang pintar, depo, kontainer, dan fasilitas penyimpanan cair dalam satu ekosistem terpadu. Proyek ini dirancang untuk memperkuat rantai pasok industri, meningkatkan efisiensi distribusi, serta menjadi Kuala Tanjung sebagai pusat logistik unggulan di koridor barat Indonesia.	PT Sinergi Visi Utama	Penyusunan PPI melibatkan tenaga ahli jasa konsultan, dengan tahapan penyusunan di antaranya meliputi desk study, pengumpulan data, Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan stakeholder terkait, serta pengolahan dan analisis data dan informasi yang diperoleh untuk merumuskan rekomendasi kebijakan. Lokasi: Sumatera Utara

Tabel 20: Daftar Perusahaan yang Difasilitasi oleh unit kerja di Lingkungan Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (Data Dukung Indikator Kinerja Keempat)

NO	NAMA PERUSAHAAN/ PROYEK	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
DIREKTORAT PERENCANAAN SUMBER DAYA ALAM DAN INDUSTRI MANUFAKTUR			
1	PT Albany Power	a. Berminat memasok listrik EBT untuk industri pengolahan tembaga di KEK Gresik–JIPE (PPI TA 2022) dengan skema swasta-ke-swasta, namun terkendala regulasi karena mekanisme direct P2P belum terbuka dan struktur tarif masih mengacu kebijakan pemerintah/PLN; b. Dibahas pula kerangka dasar bahwa area yang masih dapat dilayani PLN masuk Wilayah Usaha PLN, sedangkan opsi swasta umumnya melalui IPP (PPA dengan PLN) atau IUPTLU/WILUS (termasuk model terintegrasi) sesuai rencana penyediaan dan persetujuan tarif.	Fasilitasi diarahkan pada klarifikasi regulasi ketenagalistrikan dan pemetaan opsi skema usaha yang feasible di KEK Gresik–JIPE (IPP vs IUPTLU/WILUS), sekaligus penjajakan peluang investasi lanjutan: sektor pertambangan yang selaras hilirisasi (end-to-end), potensi hilirisasi bauksit di Kalbar, proyek Jorong Borneo Integrated Industrial Estate (Kalsel) termasuk kebutuhan infrastruktur dasar dan peluang terkait rencana amonia hijau, serta inisiatif Smart Eco Industrial Park (SEIP) Lamongan untuk penguatan industri hijau/ESG.
2	PT Catur Elang Perkasa	a. Berencana menaikkan skala PLTS hingga proyek besar (minat pada PLTS Banten 50 MW), namun menghadapi sejumlah tantangan utama: kewajiban TKDN yang berpotensi meningkatkan biaya dan menekan keekonomian, ketidakpastian RUPTL dan rencana pelelangan PLN (termasuk kecenderungan paket besar ≥ 200 MW serta prioritas PLTS waduk	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan mengkoordinasikan pendalaman skema pembiayaan dan dukungan kebijakan dengan instansi terkait, termasuk penjajakan mekanisme pendanaan yang sesuai untuk PLTS skala besar, klarifikasi arah pengadaan dan jaringan PLN, serta penajaman strategi proyek agar rencana investasi PT Catur Elang Perkasa menjadi lebih terukur dan bankable, dengan memanfaatkan keunggulan teknologi dan dukungan

NO	NAMA PERUSAHAAN/ PROYEK	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		terapung), ketidakjelasan titik gardu induk/konektivitas, serta tingginya harga lahan di wilayah utara Banten. Di sisi lain. b. Di sisi lain, perusahaan menawarkan teknologi Jepang dengan klaim peningkatan output hingga 57% dan biaya lebih rendah, serta telah menjajaki minat investor Kanada untuk proyek >US\$50 juta.	pemerintah daerah untuk kawasan industri hijau.
3	PT J&V Energy Tech Taiwan	a. J&V Energy Technology (grup investasi energi hijau terintegrasi asal Taiwan) berencana ekspansi investasi EBT di Indonesia dan meminta fasilitasi informasi peluang proyek serta mitra lokal. b. Perusahaan membutuhkan kejelasan mengenai proyek yang siap ditawarkan, skema bisnis ketenagalistrikan (IPP/PPA dengan PLN atau Wilus Listrik), kebutuhan lahan, indikasi nilai investasi, serta kepastian mekanisme pengadaan dan tarif listrik agar dapat melakukan penilaian awal secara komprehensif.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM memfasilitasi dengan menawarkan Peluang Investasi PLTS Banten 50 MWp (PPI TA 2022) di Kabupaten Lebak, termasuk informasi lokasi, ketersediaan dan skema sewa lahan Perhutani, estimasi nilai investasi, kesesuaian dengan RUPTL PLN 2021–2030, serta penjelasan skema IPP/PPA dan opsi Wilus Listrik. Fasilitasi ini menjadi dasar bagi J&V Energy Technology untuk initial assessment dan penjajakan lanjutan kemitraan investasi EBT di Indonesia.
4	Bukwang Pharmaceutical (OCI Holdings)	a. Fasilitasi bersama IIPC Seoul dan BKPM mempertemukan PT Garam (ID Food) dengan Bukwang Pharmaceutical/OCI Holdings yang berminat masuk industri garam	PT Garam menawarkan kesiapan konkret untuk proyek garam farmasi melalui penyediaan lahan strategis (area pabrik ±1,5 ha di Manyar, Gresik) beserta utilitas (air bersih, listrik, IPAL, akses darat/air/udara) dan komitmen pasokan bahan baku berkualitas

NO	NAMA PERUSAHAAN/ PROYEK	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		farmasi di Indonesia, sejalan dengan penguatan ketahanan pangan dan program swasembada garam; b. Kapasitas/target produksi PT. Garam (± 350 ribu ton/tahun) yang ditopang pabrik di Camplong, Segoromadu, dan Manyar (Jatim).	tinggi ($\text{NaCl} > 99,8\%$ dengan impuritas sangat rendah) guna mendukung realisasi investasi Bukwang/OCI.
5	PT Tirta Karbon Indonesia	Regulasi dan mekanisme perdagangan karbon dari konservasi lahan gambut di luar kawasan hutan, menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah terkait implementasi perdagangan karbon sektor kehutanan dan konservasi gambut, mengkaji keberlanjutan kebijakan pasca pemisahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi dua entitas terpisah, dan mengidentifikasi KBLI yang sesuai untuk kegiatan perdagangan karbon.	Koordinasi lanjutan dengan turut melibatkan perwakilan dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, Direktorat Pelayanan Perizinan Berusaha Sektor Non Industri, serta Direktorat Deregulasi Penanaman Modal untuk aturan lebih lanjut terkait aksi mitigasi perubahan iklim pada sub sektor pengelolaan gambut dan mangrove.
6	PT Cime Global Teknologi	PT Cime Global Teknologi berencana melakukan diversifikasi dengan mendirikan entitas baru di Jakarta yang bergerak di bidang energi terbarukan, khususnya jasa kontraktor geothermal, dengan beberapa hal yang perlu dijelaskan terkait pendirian entitas baru, termasuk ketentuan perizinan yang berhubungan dengan WKP (Wilayah Kerja Panas Bumi), ketentuan modal ditempatkan/disetor PMA sebesar Rp2,5 miliar, serta kriteria re-ekspor	a. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan melakukan fasilitasi lanjutan dan berkoordinasi dengan Ditjen EBTKE KESDM (mekanisme perizinan di sektor geothermal), serta secara internal memastikan kepastian insentif fiskal dan non-fiskal yang dapat diakses oleh investor. b. Dit. Promosi Amerop akan menyampaikan informasi mengenai insentif investasi serta membuka kanal

NO	NAMA PERUSAHAAN/ PROYEK	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		mesin/peralatan yang digunakan untuk kegiatan eksplorasi.	komunikasi lebih lanjut dengan investor.
7	PT Pertamina	Fasilitasi dilakukan untuk memperoleh penjelasan dan gagasan peluang kerja sama, khususnya terkait pengembangan proyek biofuel/green refinery PT Pertamina (Persero), terutama Green Refinery Cilacap dan Biorefinery Dumai yang menggunakan bahan baku non-CPO (Used Cooking Oil/UCO, Palm Oil Mill Effluent/POME, dan limbah sawit lainnya) guna menghasilkan produk HVO, SAF (bioavtur), dan bionaphta.	Akan dilaksanakan rapat lanjutan terkait dukungan UN ESCAP pada proyek yang dimiliki oleh PT Pertamina (Persero), khususnya terkait kegiatan promosi di Dubai pada bulan April 2026.
8	PT Karya Optima Solusindo	Upsize Research (PT Karya Optima Solusindo), sebagai perusahaan riset independen yang mewakili kepentingan kliennya The Hoffman Agency, tengah melakukan penelitian terkait perkembangan ekosistem dan tren teknologi elektronik konsumen di Indonesia untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika industri, persepsi terhadap brand teknologi global yang beroperasi di Indonesia, serta praktik kolaborasi ideal antara pemerintah dan pelaku industri; namun penggalian informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dan data pendukung dari perspektif kebijakan penanaman modal, arah prioritas investasi nasional, serta kerangka regulasi dan fasilitasi pemerintah yang relevan untuk	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan menyampaikan data dan informasi pendukung yang relevan kepada Upsize Research sesuai kebutuhan dan kewenangan, sebagai bahan pelengkap dalam pelaksanaan studi.

NO	NAMA PERUSAHAAN/ PROYEK	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		memetakan peluang sinergi strategis antara pemerintah dan industri elektronik.	
DIREKTORAT PERENCANAAN JASA DAN KAWASAN			
(Fasilitasi penyelesaian masalah strategis di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK))			
7	KEK Merauke	a. Rencana pengembangan KEK Kehutanan, pangan dan energi di Merauke, Papua b. Pengembangan meliputi 3 (tiga) fase yakni : – Fase 1 :piloting (~60.000 ha Padi & Tebu, dan 500 ha Kawasan Industri), – Pengembangan KEK (~152.000 - 667.000 ha) – Fase 3, Perluasan dan pengembangan KEK (~2 jt ha)	1. Percepatan proses pelepasan Kawasan Hutan (SLA 138 hr) (Kementerian LHK) 2. Penetapan titik/lokus dan gambar areal kawasan hutan yg akan dimanfaatkan dan diajukan menjadi KEK 3. Penyusunan dokumen masterplan dan KLHS. 4. Penyiapan BU pemrakarsa/pengusul KEK, perlu disiapkan Pepres penugasan (Kemenko Perekonomian, Kementerian BUMN). 5. Dukungan perizinan berusaha untuk fokus area 1 piloting dan promosi (Kemeninves/BKPM)
8	PT. GBKEK Industry Park (KEK Galang Batang)	a. Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto dan Kampung Masiran, Kabupaten Bintan merupakan bagian dari rencana perluasan KEK Galang Batang yang berlokasi Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau b. Pengusulan Proyek Pengembangan Kawasan Industri Toapaya, Pulau Poto dan Kampung Masiran, Kabupaten Bintan sebagai proyek PSN untuk Tahun 2024 diperkirakan akan memberikan kontribusi investasi sebesar Rp. 120,5 Triliun dengan	1. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah mengadakan audiensi dengan PT. GBKEK Industry Park pada tanggal 25 Januari 2024 dalam rangka fasilitasi pengusulan proyek PT. GBKEK Industry Park sebagai PSN 2. Proyek tersebut dianggap layak masuk dalam pengusulan PSN karena memiliki manfaat bagi upaya Pemerintah mendorong kebijakan hilirisasi nasional maupun daerah, antara lain mendukung hilirisasi Aluminium dalam meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan

NO	NAMA PERUSAHAAN/ PROYEK	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		luasan lahan yang diusulkan sebesar 2.189,11 Ha c. Pendanaan proyek perluasan Kawasan KEK ini akan dibiayai oleh PT. GBKEK Industri Park (kepemilikan saham 30%) bekerjasama/konsorsium dengan PT. Xhang haibo (PMA) dan PT. Song Jiabo (PMA) serta pendanaan melalui funding yang berasal dari dalam maupun luar negeri. d. Pendanaan proyek perluasan Kawasan KEK ini akan dibiayai oleh PT. GBKEK Industri Park (kepemilikan saham 30%) bekerjasama/konsorsium dengan PT. Xhang haibo (PMA) dan PT. Song Jiabo (PMA) serta pendanaan melalui funding yang berasal dari dalam maupun luar negeri.	kerja yang diperkirakan akan menyerap tenaga kerja sebesar 110.000 orang
(Fasilitasi rencana proyek penanaman modal bidang jasa dan kawasan)			
9	Wanxinda Enterprise Group	Wanxinda Enterprise Group merupakan perusahaan asal Tiongkok yang bergerak di bidang manufaktur produk perifer TI, pengembangan real estat, ecommerce, dan bidang lainnya Memiliki Ketertarikan dalam pengembangan kawasan industri dengan sistem klaster atau ekosistem industri dalam satu area dan telah melakukan penjajakan dengan KITB di Jawa Tengah dan Kawasan Rebana di Jawa Barat	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan pendalaman atas minat investasi Wanxinda di bidang pembangunan kawasan industri sehingga dapat dilakukan fasilitasi yang terencana investasinya dengan tepat

NO	NAMA PERUSAHAAN/ PROYEK	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
10	Green Environment and Technology Precast Concrete Co.,Ltd (GET PC)	Green Environment and Technology Precast Concrete Co.,Ltd (GET PC) Perusahaan asal Korea yang bergerak dalam bidang produksi material konstruksi precast concrete melakukan penjajakan lokasi beberapa kawasan industri untuk dijadikan lokasimenjalankan kegiatan usahanya	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM melakukan pendalaman atas minat investasi Green Environment and Technology Precast Concrete Co.,Ltd (GET PC) dan memberikan informasi terkait kebutuhan primer pelaku industri kawasan dan kebutuhan primer industri
DIREKTORAT PERENCANAAN INFRASTRUKTUR			
(Fasilitasi Proyek Penanaman Modal Bidang Infrastruktur)			
11	PT Ecoener Energy Indonesia	Rencana investasi Ecoener di Sulawesi Barat mengalami hambatan dalam perizinan berusaha penyediaan tenaga listrik, meskipun Ecoener telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sehingga belum dapat beroperasi.	Ecoener akan mempertimbangkan solusi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk membuat Kawasan Industri terlebih dahulu, sehingga <i>demand</i> untuk listrik yang akan diproduksi Ecoener sudah ada yakni dari tenant Kawasan Industri tersebut. Hal ini akan mempermudah Ecoener dalam mendapatkan izin Wilayah Usaha.
12	Asia Infrastructure Singapore	InfrasAsia menyampaikan minat untuk berinvestasi di sektor transportasi, khususnya pengembangan MRT dan BRT, sejalan dengan komitmen mereka dalam mendukung pembangunan infrastruktur regional yang berkelanjutan.	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menyampaikan dukungan terhadap kolaborasi investasi infrastruktur bersama Infrastructure Asia. Diharapkan kerja sama ini dapat mendorong inovasi, efisiensi operasional, dan penerapan teknologi sehingga proyek berjalan tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan kualitas optimal. Selain itu, penerapan skema pembiayaan yang kreatif dalam penyediaan infrastruktur dan layanan dasar diharapkan turut mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

NO	NAMA PERUSAHAAN/ PROYEK	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
13	PT Askari Cipta Energy	- PT Askari Cipta Energy telah mempunyai izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) yang terbit tanggal 06 September 2023 dengan luasan lahan 304,95 Ha, namun dalam luasan lahan tersebut terdapat tumpang tindih lahan seluas 38,25 Ha dengan PT Nusa Sejahtera Bina Energy (PT. NSBE); - Mengingat tumpang tindih lahan antara PT.ACE dan PT.NSBE adalah bentangan aliran sungai, maka terdapat sumber air yang sama yang digunakan untuk proyek PLTA PT.ACE dan PT.NSBE.	Akan dilaksanakan koordinasi lebih lanjut antara PLN, Dirjen Ketenagalistrikan, ATR/BPN dan Kementerian Investasi terkait penerbitan PKKPR proyek Pembangkit Tenaga Listrik agar proses perizinan baru bisa dimulai ketika sudah ada pengumuman pemenang lelang dari PLN.
(Fasilitasi Proyek Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU))			
14	Proyek KPBU Pemerintah Lombok Utara	Diskusi dilaksanakan untuk memperoleh informasi regulasi dalam pelaksanaan KPBU, proses dan tahapan yang perlu ditempuh dalam penyusunan studi kelayakan dan persetujuan KPBU serta dukungan dan fasilitas yang dapat diberikan oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM dalam percepatan KPBU. Beberapa proyek potensial yang diajukan oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara diantaranya: - Sistem Pengelolaan Limbah Terpusat - Sistem Pengelolaan Sampah - Alat Penerangan Jalan - Infrastruktur Kawasan Pusat Ekonomi Baru - Infrastruktur Pariwisata - Pembangunan Fasilitas Kesehatan	Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM akan melakukan koordinasi lebih lanjut dan updating informasi terkait proyek-proyek yang diusulkan oleh Pemda Kabupaten Lombok Utara.

NO	NAMA PERUSAHAAN/ PROYEK	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
		- Pembangunan Rumah Sakit Pratama	
15	Proyek KPBU RSUD Kanjuruhan Malang	Proyek RSUD Kanjuruhan masih memerlukan sejumlah penyempurnaan, khususnya pada aspek struktur kelembagaan, alur pengembalian investasi, rencana pendapatan, serta kajian risiko dan komersial. Selain itu, perlu dipastikan kejelasan layanan kesehatan dan kerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendukung proyeksi arus kas proyek.	Evaluasi menyeluruh terhadap kekurangan dokumen FS, pembenahan struktur kelembagaan proyek, serta penguatan aspek komersial non-medis sebagai strategi peningkatan kelayakan investasi. Pelaksanaan market sounding dapat difasilitasi oleh Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dengan tetap memperhatikan kesiapan aspek fundamental
16	Pemantauan Proyek KPBU Sektor Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	- Efisiensi anggaran menyebabkan proyek-proyek KPBU belum menjadi prioritas dan tertunda. - Pelaksanaan transaksi tidak dapat dilaksanakan karena adanya permintaan perubahan konsorsium dan perpanjangan waktu dalam menyusun dokumen yang lebih rinci dari Badan Usaha Pemrakarsa.	- Untuk memprioritaskan proyek KPBU yang telah siap transaksi. - Pelaksanaan KPBU SDA memerlukan kepastian pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dapat dikerjasamakan dengan badan usaha.



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
(REVISI 1)**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Noor Fuad Fitrianto**
Jabatan : **Plt. Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rosan Perkasa Roeslani**
Jabatan : **Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama

Plt. Deputi Bidang Perencanaan
Penanaman Modal



Noor Fuad Fitrianto

PK Revisi 1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM
(REVISI 1)**

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya kualitas perencanaan umum dan perencanaan strategis penanaman modal serta perencanaan pengembangan penanaman modal dan investasi berkelanjutan	1	Indeks kualitas perencanaan kebijakan penanaman modal dan investasi berkelanjutan (indeks)	3,40
		2	Indeks kualitas perencanaan arah kebijakan penanaman modal (indeks)	3,40
		3	Indeks kualitas penyusunan potensi/peleuang penanaman modal sektoral (indeks)	3,40
2	Meningkatnya kualitas layanan perencanaan penanaman modal untuk mendukung peningkatan iklim penanaman modal	4	Indeks kepuasan masyarakat atas layanan fasilitasi rencana pengembangan penanaman modal (indeks)	3,40
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal	5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)	80,00
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)	75,00
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (nilai)	86,00
		8	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal (%)	5,00

PK Revisi 1





Program : Program Penanaman Modal

Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp. 7.494.125.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam dan Industri Manufaktur	766.882.000
2	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Jasa dan Kawasan	3.367.863.000
3	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Infrastruktur	1.329.837.000
4	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Makro Investasi	1.000.000.000
5	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	646.039.000
6	Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	260.759.000
7	Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta	122.745.000
Total Anggaran Tahun 2025		7.494.125.000

Jakarta, 31 Desember 2024

Pihak Kedua

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama

Plt. Deputi Bidang Perencanaan
Penanaman Modal



Noor Fuad Fitrianto

PK Revisi 1

DAN HILIRISASI/BKPM



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM

DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

2025